

Dinas Sosial

Jalan S.K.Lerik No. 02 Kupang 85228 085239409087

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Pemulanangan Warga Negara Migran Korban Kekerasan dan Orang Terlantar Ke Daerah Asal

No. SK:

Persyaratan

1. Pemohon didampingi petugas kepolisian atau membawa surat keterangan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga negara migran ,korban tindak kekerasan dan orang terlantar datang /adanya laporan dari masyarakat ke polisian didampingi pihak kepolisian dengan membawa surat keterangan keterlantaran dari kepolisian

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemulangan Warga Negara Migran, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar ke Daerah Asal

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran lewat kotak saran Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada kepala dinas sosial kota kupang Saran dan pemgaduan melalui email : dinsos@kupangkota.go.id * Melalui SP4N-LAPOR : - Helpdessk Dinsos WA ke no. 082147626662 spasi) isi permintaan data/informasi. - Melalui FB.Pengaduan Penyaluran Bansos